



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ *013* /07.3 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk pejabat pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
Nama : ADEL LINGGI ARDI, SE
NIP : 19690512 199703 1 010
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bima
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima


pada tanggal : 04 - 01 - 2022

BUPATI BIMA,

Ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMAR MARUF
NIP.196603111993031007